

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku “Hukum Pajak” Sutedi Adrian (2022) mengemukakan bahwa:

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Dr. Djajaningrat dalam buku “Perpajakan” Thian (2021) mengemukakan bahwa:

Pajak merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu di mana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, melainkan sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa dari orang pribadi atau badan kepada negaratanpa memberikan imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran rutin dan investasi publik, demi mencapai kemakmuran rakyat secara keseluruhan.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Adrian (2022), menyatakan bahwa ada 4 fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*Budgeter*)

Salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor ini

dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

b) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya melalui pajak atas barang mewah atau insentif pajak untuk mendorong investasi.

c) Fungsi Stabilitas (*Stability*)

Pajak digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan (*Redistribution of Income*)

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Thian (2021), ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus bersifat aktif. Oleh karena itu, utang pajak akan timbul apabila sudah ada ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self-Assessment System*

Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dalam hal ini, fiskus hanya berfungsi melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Sistem ini membutuhkan kesadaran, kejujuran, kemauan, dan kedisiplinan dari Wajib Pajak.

c) *Withholding System*

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak di mana besarnya jumlah pajak yang terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah yang meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 26, Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Final dan Pasal 15.

2.2. *Leverage*

2.2.1. *Pengertian Leverage*

Leverage adalah salah satu rasio yang menunjukkan hubungan antara utang perusahaan dengan modal atau aset perusahaan. Menurut (Nustini dan Nuraini, 2022), leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya. Rasio ini juga memberikan gambaran mengenai proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas, sehingga mencerminkan tingkat risiko finansial yang dihadapi perusahaan.

Menurut Agustina et al., (2023), tujuan penggunaan *leverage* oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengukur efisiensi penggunaan utang yang digunakan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan.
2. Menjelaskan hubungan sejauh mana aset perusahaan dibiayai ekuitas
3. Meningkatkan keuntungan melalui modal utang jika hasil investasi yang diperoleh lebih tinggi daripada biaya bunga utang.

2.2.2. *Jenis-Jenis Leverage*

Leverage adalah pinjaman yang digunakan oleh perusahaan dan investor untuk mendukung kegiatan keuangan atau investasinya. *Leverage* terbagi menjadi tiga jenis utama, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau investor, yaitu:

1. *Leverage Operasional (Operating Leverage)*

Jenis ini mengacu pada penggunaan biaya tetap operasional dalam struktur biaya perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan leverage operasional memungkinkan perusahaan menghasilkan keuntungan lebih besar saat penjualan meningkat, tetapi juga meningkatkan risiko saat penjualan menurun (Amri, 2021).

2. *Leverage Keuangan (Financial Leverage)*

Jenis ini merupakan penggunaan utang atau pembiayaan berbunga untuk membiayai investasi atau operasi perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan laba atas ekuitas (ROE) jika hasil investasi lebih besar daripada biaya bunga utang (Amri, 2021).

3. *Leverage Gabungan (Combined Leverage)*

Jenis ini merupakan kombinasi leverage operasional dan leverage keuangan, yang bertujuan untuk mengukur dampak keseluruhan dari penggunaan biaya tetap operasional dan keuangan terhadap keuntungan perusahaan. (Amri, 2021).

2.2.3. *Jenis-Jenis Pengukuran Rasio Leverage*

Menurut (Kasmir, 2020) pengukuran rasio *leverage* terdiri dari beberapa jenis yang memiliki fungsi dan tujuan masing-masing, yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Rasio yang mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva perusahaan untuk menunjukkan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan perusahaan pada utang, yang bisa meningkatkan risiko di mata kreditor, meskipun bagi pemilik dapat meningkatkan laba.

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio yang menilai hubungan antara total utang dengan ekuitas perusahaan, menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan ekuitas dibandingkan dengan utang. Rasio yang tinggi mencerminkan pemanfaatan utang yang maksimal, namun bisa memicu kekhawatiran kreditor.

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini mengukur hubungan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini juga menunjukkan sejauh mana modal sendiri dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang.

4. *Times Interest Earned (TIE)*

Rasio yang mengukur sejauh mana pendapatan perusahaan dapat turun tanpa mengganggu kemampuan membayar biaya bunga tahunan. Rasio ini penting untuk menilai tingkat kenyamanan perusahaan dalam membayar bunga, menjaga kepercayaan kreditor, dan mengurangi risiko gagal bayar.

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Rasio ini menyerupai dengan *Times Interest Earned Ratio*, tetapi mencakup beban tetap lain, seperti biaya sewa berdasarkan kontrak dan digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menanggung kewajiban tetap, terutama bagi perusahaan dengan utang jangka panjang atau kontrak sewa tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)* sebagai indikator untuk mengukur tingkat leverage perusahaan. DAR menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau bagaimana utang memengaruhi pengelolaan aktiva perusahaan. Adapun rumus *Debt to Asset Ratio* adalah sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Standar rasio *Debt to Asset Ratio* menurut (Kasmir, 2020), jika nilai kurang dari 1 atau <100% yang berarti jika nilai DAR rendah maka hutang perusahaan dikatakan memiliki tingkat keamanan dana yang baik.

2.3. Profitabilitas

2.3.1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Menurut (Oktavia dan Nurlaela, 2021),

profitabilitas merupakan rasio keuangan yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menghasilkan laba.

Rasio profitabilitas juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini tercermin dari laba yang diperoleh melalui penjualan, pendapatan investasi, dan efisiensi operasional perusahaan.

Menurut Darmawan (2020), tujuan mengetahui profitabilitas bagi perusahaan serta pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
2. Membantu mengidentifikasi tren laba perusahaan, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnasi dari tahun ke tahun.
3. Indikator untuk melacak perkembangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
4. Mengetahui tingkat produktivitas yang mencakup produktivitas modal sendiri maupun dana yang berasal dari pinjaman (hutang), untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki menghasilkan keuntungan optimal.
5. Memastikan bahwa dana yang dimiliki perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung operasional dan menghasilkan laba.

2.3.2. Jenis-Jenis Pengukuran Rasio Profitabilitas

Berdasarkan teori Kasmir (2020), ada berbagai macam rasio profitabilitas yang dapat digunakan tergantung pada tujuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Return on Assets (ROA)*
Return on Assets adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset dalam menghasilkan keuntungan.
2. *Return on Equity (ROE)*
Return on Equity adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari investasi pemegang saham.
3. *Gross Profit Margin (GPM)*
Gross Profit Margin adalah rasio yang mengukur persentase laba kotor terhadap penjualan bersih. Rasio ini menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan.
4. *Operating Profit Margin (OPM)*
Operating Profit Margin adalah rasio yang mengukur persentase laba operasional terhadap penjualan bersih. Rasio ini mencerminkan efisiensi operasional perusahaan.
5. *Net Profit Margin (NPM)*

Net Profit Margin adalah rasio yang mengukur persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari total pendapatan setelah semua biaya ditanggung.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran tingkat profitabilitas perusahaan dengan menggunakan Return on Assets (ROA). ROA memberikan gambaran kepada investor tentang sejauh mana perusahaan dapat mengelola asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba. Maka rumus *Return on Assets* (ROA) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Standar rasio ROA menurut (Nordiatmoko, 2020) >1,5% yang berarti semakin tinggi nilai ROA, semakin positif dampaknya terhadap kepercayaan investor dan penjualan saham, yang secara tidak langsung mencerminkan peningkatan laba perusahaan.

2.4. Kepemilikan Institusional

2.4.1. Pengertian Kepemilikan Institusional

Menurut Manihuruk & Novita (2023), Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh berbagai lembaga, seperti pemerintah, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, dana perwalian, lembaga asing, atau lembaga lainnya.

Kepemilikan institusional ini berperan penting sebagai pengawas manajemen perusahaan untuk mendorong manajemen untuk bertindak lebih bertanggung jawab, transparan, berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruhi arah dan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan maksimalisasi nilai. Jika institusi memiliki saham yang relatif besar, mereka cenderung mendorong pengungkapan informasi secara sukarela dan mengawasi kebijakan manajerial, termasuk dalam membatasi fleksibilitas manajer dalam melakukan *abnormal accounting accrual*.

Maka dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

Standar ukuran dari kepemilikan institusional menurut (Mariezza & Wijayanti, 2021) yaitu jika angka bernilai >5% maka berarti institusional

investor akan memberikan pengawasan yang lebih baik untuk memonitor kinerja manajemen.

2.4.2. Kelebihan Kepemilikan Institusional

Menurut (Syariefur & Fafirudin, 2020), kepemilikan institusional memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Profesionalisme dalam Menganalisis Informasi
Institusi memiliki kemampuan profesional untuk menganalisis informasi secara mendalam, sehingga dapat menguji keandalan informasi yang tersedia dan membuat keputusan yang lebih tepat.
2. Pengawasan yang Ketat
Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas perusahaan, sehingga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas manajemen.
3. Relasi Bisnis yang Kuat
Kepemilikan institusional umumnya memiliki relasi bisnis yang kuat dengan manajemen, yang memungkinkan adanya koordinasi yang baik dalam operasional dan strategi perusahaan.
4. Keaktifan dalam Transaksi Saham
Institusi cenderung lebih aktif dalam melakukan jual beli saham, yang tidak hanya meningkatkan likuiditas pasar tetapi juga memungkinkan penyerapan dan penyebaran informasi dengan tepat, yang pada akhirnya tercermin dalam pergerakan saham.

2.5. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.5.1. Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya disetor ke kas negara (Astuti dan Rahman, 2022). Menurut (Santo dan Nastiti, 2023), penghindaran pajak merupakan strategi yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan guna menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak sering dianggap memberatkan sehingga mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak, baik melalui cara yang sesuai ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

Tax Avoidance adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada pengaturan legal yang dilakukan wajib pajak guna menurunkan beban pajak (Khairunnisa et al., 2023). Meskipun bersifat legal, pihak pemerintah tetap tidak menginginkan praktik ini karena dinilai memiliki konotasi negatif, sebab dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak sebagai bagian dari strategi *tax planning*.

2.5.2. Faktor Terjadinya Penghindaran Pajak

Menurut Alfauqi (2019), faktor-faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak meliputi sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman SDM Perpajakan

Penghindaran pajak terjadi karena sumber daya manusia di bidang perpajakan belum sepenuhnya memahami cara menangani berbagai bentuk penghindaran pajak. Akibatnya, pemeriksaan atas penghindaran pajak belum dapat dilakukan secara optimal.

2. Rendahnya Integritas dalam Pengawasan dan Pemeriksaan

Kualitas pengawasan dan pemeriksaan perpajakan masih rendah, terutama karena kurangnya pengetahuan fiskus tentang berbagai skema penghindaran pajak, seperti keberadaan negara *tax heaven* yang menerapkan pajak rendah, atau perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan pelaku penghindaran pajak untuk mengelabui.

3. Celah pada Peraturan Perpajakan

Loopholes dalam Undang-Undang Perpajakan seringkali menjadi penyebab lemahnya posisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam peradilan pajak. Hal ini mencerminkan kelemahan pada pihak pembuat regulasi dan penafsir aturan, sehingga hukum formal sebagai alat penegakan hukum material pajak tidak berjalan efektif.

4. Kualitas Data Penunjang Pemeriksaan yang Perlu Ditingkatkan

Data penunjang untuk pemeriksaan, seperti informasi perusahaan, laporan keuangan, strategi bisnis, kondisi ekonomi negara, karakter barang atau jasa, hubungan keruarga dalam perusahaan afiliasi, dan sebagainya, sering kali masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

2.5.3. Jenis – Jenis Pengukuran dalam Penghindaran Pajak

Jenis-jenis pengukuran yang digunakan dalam menilai tingkat penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

CETR (Cash Effective Tax Rate) mengukur pajak berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan yang dihitung dari pembagian beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Fahrudin dan Suprianto, 2024). CETR mencerminkan tingkat pajak efektif perusahaan berdasarkan kas yang benar-benar dikeluarkan untuk pajak berdasarkan data dari laporan arus kas.

2. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR (Effective Tax Rate) mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola beban pajaknya, dihitung dari rasio beban pajak dengan total pendapatan bersih (Khairunnisa et al., 2023). Semakin rendah persentase ETR, semakin baik perusahaan dalam mengelola efektivitas beban pajaknya, yang sering dikaitkan dengan strategi penghindaran pajak.

3. *Book Tax Differences* (BTD)

Model BTD ini mengukur selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, terutama perbedaan temporer yang tercemin dalam akun biaya (atau manfaat) pajak tangguhan dan dihitung dari rasio pajak tangguhan terhadap total aset.

Pada penelitian ini, peneliti memilih *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai alat pengukur tingkat penghindaran pajak. Hal ini dinilai lebih akurat dalam merepresentasikan pembayaran pajak yang nyata berdasarkan laporan arus kas. Penghindaran pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Nilai CETR yang lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku pada masing-masing tahun mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak, sedangkan nilai CETR yang sama dengan atau melebihi tarif pajak menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Adapun tarif PPh Badan pada periode 2019 - 2021 sebesar 25% dan turun menjadi 22% pada tahun 2022 – 2023.

2.6. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.6.1. Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang telah dilakukan dalam menghasilkan berbagai hasil dan kesimpulan yang beragam. Berikut ini akan dijelaskan beberapa hasil tinjauan dari peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Maidina & Wati (2020) Pengaruh Koneksi Politik, <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: 1. Koneksi Politik 2. <i>Good Corporate Governance</i> 3. Kinerja Keuangan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. Koneksi Politik: Variabel <i>dummy</i> 2. <i>Good Corporate Governance</i> : Komisaris Independen (BOARD) & Komite Audit (AUDIT) 3. Kinerja Keuangan: Profitabilitas (ROA) & Leverage (DAR) <i>Tax Avoidance</i> : CETR	Deskriptif Statistik	1. Koneksi Politik memiliki pengaruh positif terhadap potensi <i>Tax Avoidance</i> 2. Pada <i>Good Corporate Governance</i> , Komisaris Independen terdapat pengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan pada Komite Audit terdapat pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. Kinerja Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2	Setiawan et al. (2021) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, <i>Leverage</i> , <i>Return on Assets</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang Terdaftar di BEI 2015-2019)	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Kepemilikan Manajerial 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Return On Assets</i> Variabel Dependen: 1. <i>Tax Avoidance</i>	1. Kepemilikan Institusional: Saham Institusional, Jumlah Saham Diterbitkan 2. Kepemilikan Manajerial: Jumlah Saham Manajer, Total Saham Beredar 3. <i>Leverage</i> : <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) 4. Profitabilitas: <i>Return on Assets</i> (ROA) Penghindaran Pajak: <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)	Deskriptif Statistik dan Analisis Regresi Linier Berganda	1. Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4. <i>Return on Assets</i> memiliki pengaruh negative terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	Supriyanto (2021) Pengaruh Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: 1. Kinerja Keuangan 2. Pertumbuhan Penjualan 3. Intensitas Aset Tetap Variabel Dependen: 1. <i>Tax Avoidance</i>	1. Kinerja Keuangan: Profitabilitas (ROA), Solvabilitas (LTD), Aktivitas (TAT) 2. Pertumbuhan Penjualan: Kenaikan Jumlah Penjualan (GRW) 3. Intensitas Aset Tetap:	Deskriptif Statistik dan Analisis Regresi Data Panel	1. Pada Variabel Aktivitas (TAT), <i>Sales Growth</i> (GRW), dan Intensitas Aset Tetap (IAT) secara parsial berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Pada Variabel Profitabilitas (ROA), Solvabilitas (LTD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. Variabel Independen Profitabilitas,

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			Total Aset Tetap, Total Aset <i>Tax Avoidance: ETR</i>		Solvabilitas, Aktivitas, <i>Sales Growth</i> dan Intensitas Aset Tetap secara simultan berpengaruh.
4	Dewi & Suardika (2021) Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Transfer Pricing 3. Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: 1. <i>Tax Avoidance</i>	1. Profitabilitas: <i>Return on Assets (ROA)</i> 2. <i>Transfer Pricing</i> : Transaksi Pihak Berelasi 3. Kepemilikan Institusional: Jumlah Saham Institusi, Jumlah Saham Diterbitkan <i>Tax Avoidance: Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>	Deskriptif Statistik dan Analisis Regresi Linier Berganda	1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Hal ini dikarenakan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bukan bergantung pada tinggi atau rendahnya laba yang dihasilkan. 2. <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5	Prihatini & Amin (2022) Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. Intensitas Aset Tetap 5. Kualitas Audit Variabel Dependen: 1. <i>Tax Avoidance</i>	1. Profitabilitas: <i>Return on Assets (ROA)</i> 2. <i>Leverage: Debt to Asset Ratio (DAR)</i> 3. Ukuran Perusahaan: Nilai Logaritma Total Aset 4. Intensitas Aset Tetap: Total Aset	Deskriptif Statistik dan Analisis Regresi Linier Berganda	1. Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4. Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			Tetap, Total Aset 5. Kualitas Audit: KAP Big-4, KAP Non Big-4 <i>Tax Avoidance: Effective Tax Rate</i>		5. Kualitas Audit memiliki pengaruh <i>negative</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	Alkoholil (2022) Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: 1. Tata Kelola Perusahaan 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 3. Kinerja Keuangan 4. Koneksi Politik Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak	1. Tata Kelola Perusahaan: Komisaris Independen, Komite Audit 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Daftar Periksa pada GRI 3. Kinerja Keuangan: <i>Return on Assets (ROA)</i> 4. Koneksi Politik: Variabel Dummy Penghindaran Pajak: <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>	Deskriptif Statistik dan Analisis Regresi Berganda	1. Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 2. Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 4. Kinerja Keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.. 6. Koneksi Politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
7	Aini & Kartika (2022) Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Komisaris Independen 4. Ukuran Perusahaan 5. <i>Capital Intensity</i>	1. Profitabilitas: <i>Return on Assets (ROA)</i> 2. <i>Leverage</i> : <i>Debt to Equity Ratio DAR</i> 3. Komisaris Independen: Jumlah Komisaris Independen	Deskriptif Statistik dan Analisis Regresi Linier Berganda	1. Profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. 3. Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak	Jumlah Anggota Dewan Komisaris 4. Ukuran Perusahaan: Logaritma Natural Total Aset 5. <i>Capital Intensity</i> : Total Aset Tetap Bersih, Total Aset Penghindaran Pajak: <i>Effect Tax Rate (ETR)</i>	Deskriptif Statistik dan Analisis Regresi Linier Berganda	terhadap Penghindaran Pajak. 4. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 5. <i>Capital Intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak
8	Hartanto & Sudirgo (2023) Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Kepemilikan Institusional 4. Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas: <i>Return on Assets (ROA)</i> 2. Leverage: Debt to Equity Ratio (DER) 3. Kepemilikan Institusional: Saham Institusional, Jumlah Saham Diterbitkan 4. Ukuran Perusahaan: Logaritma Natural Total Aset Penghindaran Pajak: <i>Effect Tax Rate (ETR)</i>	Deskriptif Statistik dan Analisis Regresi Linier Berganda	1. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. 3. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak 4. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
9	Wulandari et al. (2023) Pengaruh Kinerja Keuangan dan	Variabel Independen: 1. Kinerja Keuangan	1. Kinerja Keuangan: Ukuran Perusahaan,	Deskriptif Statistik dan Analisis	1. Kinerja Keuangan yang diwakili Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas menunjukkan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		2. Corporate Governance Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak	2. Profitabilitas 3. <i>Corporate Governance</i> : Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Penghindaran Pajak: <i>Effect Tax Rate (ETR)</i>	Regresi Data Panel	pengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. 2. <i>Corporate Governance</i> , dalam Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh <i>negative</i> terhadap Penghindaran Pajak.
10	Fazilah et al. (2024) Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. <i>Capital Intensity</i> 3. <i>Inventory Intensity</i> 4. Profitabilitas Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak	1. Kepemilikan Institusional: Jumlah Saham Institusional, Jumlah Saham Beredar 2. <i>Capital Intensity</i> : Total Aset Tetap, Total Aset 3. <i>Inventory Intensity</i> : Total Persediaan, Total Aset 4. Profitabilitas: <i>Return on Assets (ROA)</i> Penghindaran Pajak: <i>Effect Tax Rate (ETR)</i>	Deskriptif Statistik	1. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. <i>Inventory Intensity</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
11	Pratama et al. (2024) Pengaruh Kinerja Keuangan dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Perbankan	Variabel Independen: 1. Kinerja Keuangan 2. <i>Good Corporate Governance</i>	1. Kinerja Keuangan: Profitabilitas (ROA) 2. <i>Good Corporate Governance</i> : Komisaris Independen	Deskriptif Statistik dan Analisis Regresi Linier Berganda	1. Kinerja Keuangan yang diukur menggunakan <i>Return on Assets (ROA)</i> berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 2. <i>Good Corporate Governance</i> yang diukur menggu-

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2021	Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak	Penghindaran Pajak: <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)		nakan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 3. Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
12	Putra & Pratami (2024) Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. Kepemilikan Manajerial 5. Dewan Komisaris Independen Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas: <i>Return on Assets</i> (ROA) 2. <i>Leverage</i> : <i>Debt to Assets Ratio</i> (DAR) 3. Ukuran Perusahaan: Logaritma Natural, Total Aset 4. Kepemilikan Institusional: Saham Institusional, Jumlah Saham Beredar 5. Dewan Komisaris Independen: Jumlah Komisaris Independen, Jumlah Anggota Dewan Komisaris Penghindaran Pajak: (CETR)	Deskriptif Statistik, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda	1. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 2. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 3. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 4. Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 5. Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris memiliki pengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti, 2025

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maidina & Wati (2020), Supriyanto (2021), Alkholil (2022), Aini & Kartika (2022), Wulandari et al. (2023), Pratama et al. (2024) dan Putra & Pratami (2024) mengenai kinerja keuangan dalam *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel independen dan tindakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2021), Hartanto & Sudirgo (2023) dan Fazillah et al. (2024) mengenai kepemilikan institusional sebagai variabel independen dan tindakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian ini ialah penggunaan proksi penghindaran pajak menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang dilakukan oleh Supriyanto (2021), Aini & Kartika (2022) dan Wulandari et al. (2023). Sedangkan penelitian ini menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur penghindaran pajak. Pada penelitian oleh Dewi & Suardika (2021), Alkholil (2022), Pratama et al. (2024) dan Putra & Pratami (2024) mengenai metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan *software* Eviews.

Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel	Tindakan Penghindaran	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Leverage	1. Maidina & Wati (2020) 2. Setiawan et al. (2021) 3. Prihatini & Amin (2022) 4. Putra & Pratami (2024)	1. Aini & Kartika (2022) 2. Hartanto & Sudirgo (2023)
Profitabilitas	1. Maidina & Wati (2020) 2. Setiawan et al. (2021) 3. Prihatini & Amin (2022) 4. Aini & Kartika (2022) 5. Hartanto & Sudirgo (2023) 6. Wulandari et al. (2023) 7. Pratama et al. (2024)	1. Supriyanto (2021) 2. Dewi & Suardika (2021) 3. Alkholil (2022) 4. Putra & Pratami (2024)
Kepemilikan Institusional	1. Setiawan et al. (2021) 2. Dewi & Suardika (2021) 3. Wulandari et al. (2023) 4. Fazillah et al. (2024)	1. Hartanto & Sudirgo (2023) 2. Putra & Pratami (2024)

2.6.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Penelitian ini menganalisis bagaimana kinerja keuangan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023, baik secara parsial maupun simultan.

2.6.3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saga & Dalimunthe (2023), *leverage* adalah kemampuan perusahaan atas penggunaan utang untuk membiayai investasi dan operasional. Namun, penggunaan utang dalam jumlah besar akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga, di mana bunga tersebut dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dari penghasilan kena pajak sesuai ketentuan perpajakan.

Menurut Alfin (2022), semakin tinggi *leverage*, maka semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan pada pembiayaan aset melalui utang dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, maka semakin besar pula potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme peningkatan biaya bunga (Sara, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maidina & Wati (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk menghindari pajak melalui berbagai transaksi keuangan. Selain itu, perusahaan dengan likuiditas buruk cenderung terdorong melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban yang ditanggung.

H₁: Diduga *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

2.6.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan untuk menghasilkan laba, di mana tingginya profitabilitas menunjukkan efektivitas pengelolaan serta menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik (Kusumaningrum & Iswara, 2022).

Pada penelitian ini, *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Menurut Aini & Kartika (2022), semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena laba yang tinggi menimbulkan beban pajak yang besar sehingga perusahaan berupaya meminimalkannya untuk memperoleh laba maksimal. Hal ini pun sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aini & Kartika (2022) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo, et al. (2024) profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

2.6.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang saling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional adalah pihak yang memberikan pengawasan terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka semakin kuat pula kontrol eksternal yang dilakukan terhadap kinerja manajemen (Eni & Rakhmanita, 2023).

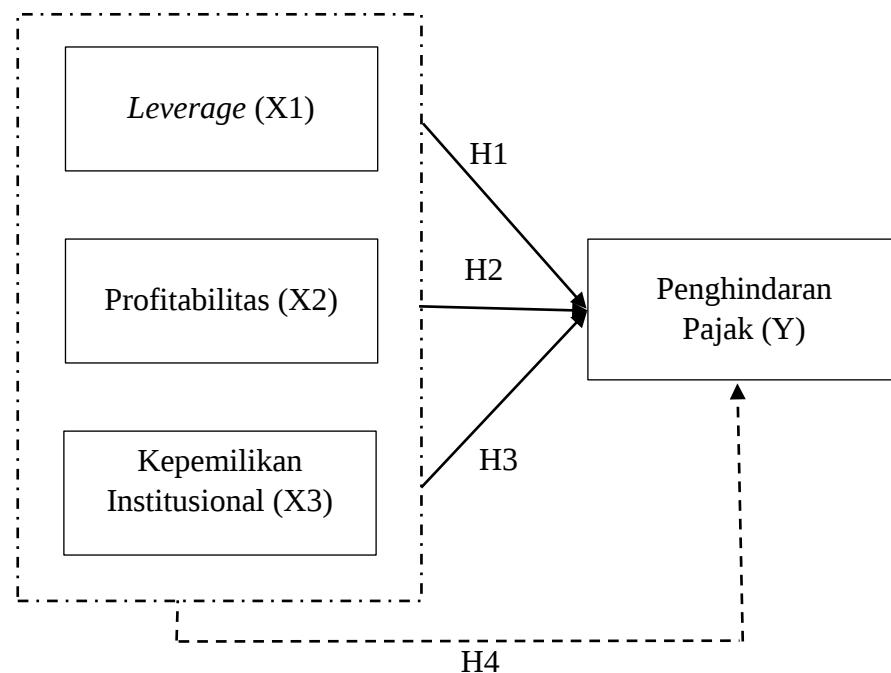
Menurut Noorica & Asalam (2021), kepemilikan institusional yang tinggi mendorong pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan yang dikelolanya berlangsung baik serta sesuai dengan aturan yang berjalan agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh melangsungkan *tax avoidance*. Dengan begitu keberadaan kepemilikan institusional pada instansi dapat meminimalisis adanya praktik penghindaran pajak. Dengan begitu kepemilikan institusional berpengaruh pada *tax avoidance*. Hal ini pun sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Dewi & Suardika (2021), kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

2.6.6. Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Kusufiyah & Anggraini (2022), penghindaran pajak merupakan usaha perusahaan dalam mengurangi jumlah pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan, dengan tujuan untuk meningkatkan arus kas (*cash flow*) perusahaan. Hasil penelitian dari Sari (2021), menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta hasil penelitian dari Pratomo (2021), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

H4: *Leverage*, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > : Berpengaruh secara parsial
 - - - - -> : Berpengaruh secara simultan
 Variabel X : Variabel Independen
 Variabel Y : Variabel Dependen

2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang memerlukan pembuktian berdasarkan data yang diperoleh (Fandy, 2021). Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran yang telah disusun, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
- H₂ : Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
- H₃ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
- H₄ : *Leverage*, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.